

Implementasi dan Efektivitas Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP di Yayasan Kasih Sejahtera

Hujaimatul Fauziah¹, Iwan Zulfikar², Ifaturohiah Yusuf³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Alamat Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung,

e-mail : Hujaimatul12@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the use of the Population Identification Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP) for Individual Taxpayers within the Kasih Sejahtera Lampung Foundation is a strategic step in supporting the harmonization of tax regulations in accordance with Article 2 paragraph (1a) of Law Number 7 of the Year 2021 and PMK Number 112/PMK.03/2022. This initiative, which was launched on Tax Day 19 July 2022, aims to simplify population administration and make it easier for people to fulfill their tax obligations. It is hoped that the integration of NIK and NPWP can overcome the problem of having too many identification numbers in the community, reduce the shadow economy which is estimated to reach 8.3 to 10 percent of GDP, and increase Indonesia's tax ratio, which is currently still below the Asia Pacific region average. As of January 8 2023, 53 million NIKs had been validated as NPWPs, showing significant progress in this effort. This community service activity is focused on socialization and assistance for Individual Taxpayers within the Kasih Sejahtera Lampung Foundation. The aim is to provide a better understanding regarding the obligation to activate NIK as a NPWP and how to fill in and validate this data via the DJP Online account or the jasa.go.id page. With this training and assistance, it is hoped that taxpayers can fulfill their tax obligations more easily and effectively, thereby contributing to increasing tax compliance in Indonesia. Apart from that, this activity also supports the tridharma of higher education, namely community service, and encourages the entire to be more tax compliant for the sake of a better Indonesia.

Keywords – Population administration, DJP Online, Tax socialization, Indonesian Tax ratio

ABSTRAK

Implementasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Kasih Sejahtera Lampung merupakan langkah strategis dalam mendukung harmonisasi peraturan perpajakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Inisiatif yang diluncurkan pada Hari Pajak 19 Juli 2022 ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi kependudukan dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Integrasi NIK dan NPWP ini diharapkan dapat mengatasi masalah banyaknya nomor identifikasi yang dimiliki masyarakat, mengurangi shadow economy yang diperkirakan mencapai 8,3 hingga 10 persen dari PDB, serta meningkatkan tax ratio Indonesia yang saat ini masih di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik. Hingga 8 Januari 2023, sebanyak 53 juta NIK telah divalidasi menjadi NPWP, menunjukkan progres signifikan dalam upaya ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi dan pendampingan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan Yayasan Kasih Sejahtera Lampung. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban mengaktifkan NIK sebagai NPWP dan cara mengisi serta memvalidasi data tersebut melalui akun DJP Online atau laman pajak.go.id. Dengan pelatihan dan pendampingan ini, diharapkan para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efektif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan mendorong seluruh civitas akademika Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk lebih taat pajak demi Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci – Administrasi kependudukan, DJP Online, Sosialisasi perpajakan, Tax ratio Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda perekonomian yang sehat dan berkelanjutan, administrasi perpajakan memegang peran kunci dalam mengumpulkan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di

Indonesia, upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan sistem perpajakan terus dilakukan, termasuk melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022.

Integrasi ini menjadi semacam tonggak penting dalam mengubah paradigma administrasi perpajakan di Indonesia. Dilakukan secara resmi pada Hari Pajak 19 Juli 2022, proses transisi ini diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan data perpajakan. Namun, seperti halnya setiap perubahan kebijakan, integrasi NIK sebagai NPWP juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk aspek teknis, sosial, dan keamanan data. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan memberikan pendampingan yang diperlukan agar proses integrasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang diharapkan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Sang Bumi Ruwa Juraidi lingkungan Yayasan Kasih Sejahtera Lampung memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pemahaman dan dukungan praktis kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga mereka dapat mengadaptasi diri dengan baik terhadap perubahan ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan pengajaran yang fokus pada pengajaran pajak, wajib pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), E-KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan NIK dan pepadanan NPWP, beserta prosedur validasinya menggunakan DJP Online. Tindakan ini terutama dilakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan individu tidak disesatkan saat melaksanakan UU Perlindungan Data Pribadi. Sebagai contoh, WP OP di Yayasan Kasih Sejahtera Lampung akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai perubahan NIK menjadi NPWP sesuai dengan RI Nomor: 112/PMK.03/2022.

Pendekatan ini akan terdiri dari beberapa tahap. Pertama, dilakukan persiapan dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan sejumlah WP OP di lingkungan yayasan untuk memahami tingkat pengetahuan mereka tentang perpajakan serta permasalahan yang terjadi dalam pengecekan NIK dan NPWP.

Selain itu, juga dilakukan surat menyurat kepada bagian SDM untuk meminta izin dan mendata WP OP yang belum memvalidasi data NIK menjadi NPWP atau yang belum.

Selanjutnya, fase pelaksanaan dimulai dengan sesi praktik pengisian data validasi melalui Laman DJP Online dan tanya jawab tentang masalah yang terkait dengan pengisian atau pemuktahiran mandiri data profil wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan secara offline di Yayasan Kasih Sejahtera Lampung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Terakhir, dilakukan tahap evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Evaluasi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan peserta untuk menentukan apakah mereka puas dengan materi dan cara penyampaiannya, serta untuk mengevaluasi perubahan kemampuan peserta setelah menerima pelatihan. Tahapan ini membantu menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan pendampingan ini terhadap WP OP di lingkungan Yayasan Kasih Sejahtera Lampung.

Rancangan evaluasi akan dilaksanakan satu bulan setelah pengabdian kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan diamati dan disurvei untuk menilai program pelatihan. Untuk mengukur keberhasilan program ini, sebuah indikator kuantitatif akan digunakan. Pemuktahiran Mandiri Data Profil Wajib Pajak telah dilakukan oleh 80% peserta PKM melalui Laman DJP Online.

Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan kemampuan peserta mengalami perubahan yang positif dalam melakukan pemuktahiran data profil dengan tepat waktu melalui Laman DJP Online. Dengan demikian, evaluasi akan memberikan pemahaman tentang efektivitas dan dampak program pelatihan dalam mencapai tujuannya. Evaluasi ini penting untuk mengevaluasi kesuksesan pelaksanaan program dan mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di masa mendatang.

KERANGKA PEMAHAMAN

Untuk menyelesaikan masalah integrasi NIK dan NPWP untuk wajib pajak individual, berikut adalah kerangka penyelesaiannya:

Pertama, diperlukan pemahaman publik yang baik. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, termasuk kampanye sosialisasi yang menyeluruh tentang integrasi NIK sebagai NPWP. Pendekatan multikanal juga penting, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial, seminar, dan lokakarya.

Kedua, pendampingan dan dukungan kepada wajib pajak sangat penting. Ini melibatkan pendirian pusat pelayanan terpadu di berbagai wilayah untuk memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak terkait integrasi NIK sebagai NPWP. Program pelatihan dan bimbingan juga perlu diselenggarakan untuk membantu masyarakat memahami dan

mengimplementasikan integrasi ini dengan benar, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas terhadap informasi.

Keamanan data adalah aspek penting lainnya dalam penyelesaian masalah ini. Meningkatkan infrastruktur teknologi untuk memastikan keamanan data yang kuat yang mendukung integrasi NIK sebagai NPWP sangat diperlukan. Sistem proteksi data canggih juga harus diterapkan untuk melindungi informasi pribadi wajib pajak.

Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian secara berkala perlu dilakukan. Mekanisme umpan balik dari masyarakat harus dibangun untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki proses integrasi. Penyesuaian kebijakan juga harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya.

Terakhir, peran masyarakat dan institusi sangat penting. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan institusi dalam mendukung dan mengimplementasikan integrasi NIK sebagai NPWP adalah kunci. Penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta juga harus dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi dan pemahaman masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa wajib pajak individu di Yayasan Kasih Sejahtera Lampung mengalami kesulitan dalam proses verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Studi ini relevan karena proses validasi NIK-NPWP semakin mudah. Ini membebaskan wajib pajak dari keharusan memiliki dua identitas untuk mengakses layanan perpajakan atau perbankan hanya dengan menggunakan NIK. Selain itu, validasi NIK-NPWP membantu pemerintah memberikan insentif pajak yang lebih akurat, terutama untuk pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pelatihan yang diadakan pada tanggal 16 Desember 2023 di Yayasan Kasih Sejahtera Lampung memiliki tingkat partisipasi yang memuaskan, dihadiri oleh setidaknya 28 dari 34 peserta yang ditargetkan. Pelatihan ini disusun dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta diberikan materi berbasis PowerPoint yang menjelaskan cara wajib pajak individu

dapat menggunakan situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan validasi NIK mereka menjadi NPWP.

Sesi kedua dilaksanakan setelah sesi pertama, di mana peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan pengisian NIK ke NPWP dengan bantuan tim pengabdian masyarakat. Proses validasi NIK menjadi NPWP memberikan manfaat besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyederhanakan proses administratif dan memastikan keakuratan data. Bahkan, apabila peserta mengalami kesulitan atau kebingungan selama proses validasi, mereka dapat dengan langsung bertanya kepada tim pengabdian masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan tambahan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan pentingnya pendampingan dalam memfasilitasi wajib pajak individu dalam memperbarui data perpajakan mereka. Dengan bantuan pelatihan dan pendampingan yang efektif, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan menggunakan layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Diskusi Kegiatan Pengabdian

Universitas Sang Bumi Ruwa Juraitelah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi melalui penggunaan identitas tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ini termasuk memberikan edukasi tentang pajak dan membantu validasi NIK menjadi NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan data profil pajak Yayasan Kasih Sejahtera Lampung. Mulai 1 Januari 2024, semua layanan yang membutuhkan NPWP, termasuk layanan administrasi pajak, harus menggunakan format NIK atau NPWP yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Nomor 50 Tahun 2022 menetapkan tujuan ini. di mana setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan tercatat menggunakan NIK, serta layanan administrasi akan menggunakan NIK sebagai aksesnya.

Sejauh ini, sebagian besar wajib pajak individu di bawah tanggung jawab Yayasan Kasih Sejahtera Lampung tidak melakukan pengecekan NIK kepada NPWP. sehingga mereka memerlukan pengarahan pada proses tersebut. Peserta pelatihan menghadapi beberapa

kendala dalam validasi data, seperti ketidaksesuaian nama atau gelar wajib pajak yang tercantum di NIK dengan data yang tertera di NPWP, sehingga memerlukan integrasi manual.

Metode pendampingan informal terbukti efektif karena memungkinkan peserta untuk bertanya langsung saat mengalami kesulitan, sementara pendamping memberikan penjelasan secara rinci. Pelatihan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil melakukan validasi NIK sebagai NPWP sebelum melaporkan SPT tahunan 2023. Dengan menggunakan NIK setelah validasi, anggota bisa menggunakan layanan pajak digital seperti e-SPT.

Mayoritas peserta menganggap pendampingan ini bermanfaat karena membantu mereka dalam pemutakhiran data mandiri, memahami langkah-langkah dan konsekuensi dari validasi data, serta memperbaharui pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan. Pendampingan ini juga membantu peserta dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih patuh. Hasil survei menunjukkan bahwa peserta ingin mendapatkan instruksi tambahan tentang cara melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dikirim melalui e-Filing.



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anggota Yayasan di Yayasan Kasih Sejahtera Lampung yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak selalu memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan. Selama proses validasi data wajib pajak, peserta pelatihan menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian nama atau gelar wajib pajak yang tercantum di Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data di NPWP, sehingga sistem tidak dapat memverifikasinya. Oleh karena itu, entitas yang bertanggung jawab atas kewajiban pajak harus melakukan integrasi NIK ke NPWP secara manual. Untuk membantu anggota Yayasan Kasih Sejahtera Lampung yang ingin menjadi NPWP secara online, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk membantu mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam memvalidasi NIK mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta setuju bahwa pendampingan diperlukan untuk membantu mereka memperbarui data mereka melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dapat diakses di www.pajak.go.id. Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh DJP, seperti menyusun SPT tahunan mereka dan memenuhi kewajiban pajak mereka.

Saran

Kegiatan pengabdian ini dapat diperluas untuk secara konsisten mendukung agenda pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan lanjutan yang mengangkat materi serupa pada tingkat yang lebih tinggi, atau dengan materi yang terkait dengan bidang perpajakan. Rekomendasi termasuk:

- Menyelenggarakan program pengabdian dengan pendekatan praktik yang lebih canggih, dengan materi serupa namun dalam tingkatan yang lebih lanjut.
- Mengadakan program pengabdian dengan materi lain yang terkait dengan proses pelaporan SPT tahunan..

DAFTAR PUSTAKA

Kusuma Putra, C. G. A., Sulandari, S., Suastini, N. L. P., Sadu Astuti, N. K., & Rahayu, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik

- Baru di Sekolah Dasar No. 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Kebijakan*, 14(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6089>
- Kartika Sari, W., Setyowati, M. S., & Hermawan, A. (2020). *Panduan Pelaporan E-Filling Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berstatus Karyawan*. Departemen Administrasi Fiskal.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Widianti, M. M. (2016). *Implementasi E-Government Penyelenggaraan E-KTP di Kabupaten Pringsewu*. STMIK Pringsewu Lampung.
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Isfaatun, E., Jannah, R., Limba, F. B., Purwanto, Supadmini, S. S., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi Yogyakarta.
- Hamidah, S.E., M.Ak, Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., Novien Rialdy, S.E., M.M, Edy Suhartono, S.E., M.M, Dr. Amusiana, M.Pd, Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si, Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP, Dr. Eliya Isfaatun, S.E., M.M, Thorman Lumbanraja, S.E., M.Si., C.PS, Rama Nugraha Irawan Surayuda, S.E., M.M. (Maret 2023). *Perpajakan*. Penerbit yayasan cendikia mulia mandiri.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit Jakarta.
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Isfaatun, E., Jannah, R., Limba, F. B., Purwanto, Supadmini, S. S., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Penerbit yayasan cendikia mulia mandiri.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Salemba Empat Jakarta.

- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, A., Irawati, I., Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan, Y., Nugraha, R., Rahmadi, H., & Joachim, H. (2023). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco Bandung.
- RS. Brotodiharjo. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta : Erlangga
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang "Administrasi Kependudukan".
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat Jakarta.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Kemenkueu.co.id. (2022, September 26). NIK Sebagai NPWP dan Potensi Sinergi DJP-DJKN. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkego.id/artikel/baca/15420/NIK-sebagai-NPWP-dan-potensi-sinergi-DIP-DIKN.html>
- Pajakku.com. (2023, Februari). WP Tidak Aktifkan NIK Sebagai NPWP, Hati-Hati Konsekuensinya. Diakses tanggal 20 April 2023, dari <https://www.pqjakk.com/read/63d24fdeb577d80e809dec82/WP-Tidak-Aktifkan-NIK-Sebagqt-NPWP-Hati-Hati-Konsekensinya>

Diskominfo.Kaltimprov.go.id. (2023, Januari 17). Begini Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP. Diakses dari <https://diskomin/o.kaltimprov.go.id/pajak/begini-tata-cara-validasi>